



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 95 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI

ANGKUTAN SAMPAH, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan dan keindahan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);